



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 97 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kelautan dan Perikanan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur DIY dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan DIY.
4. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPT pada Dinas yang terdiri atas:
 - a. Balai Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya; dan
 - b. Pelabuhan Perikanan Pantai.
- (2) Bagan susunan organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Balai Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya

Pasal 3

Susunan organisasi Balai Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya terdiri atas:

- a. Kepala Balai;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pengembangan Teknologi Budidaya Air Tawar;
- d. Seksi Pengembangan Teknologi Budidaya Air Payau dan Air Laut; dan
- e. Jabatan Fungsional.

Pasal 4

- (1) Balai Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a mempunyai tugas menyelenggarakan pengembangan teknologi budidaya air tawar, air payau, dan air laut untuk meningkatkan persentase benih perikanan budidaya bersertifikat yang terdistribusi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Balai Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. pelaksanaan pengembangan dan penerapan teknologi budidaya air tawar, air payau dan air laut;
 - c. pelaksanaan perbenihan perikanan air tawar, air payau, dan air laut;
 - d. pelaksanaan pengelolaan induk ikan;
 - e. pelaksanaan diseminasi induk dan benih unggul;
 - f. pelaksanaan pengendalian dan pengujian kesehatan ikan;
 - g. pelaksanaan ketatausahaan;
 - h. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Balai Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

Pasal 5

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b mempunyai tugas melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kerumahtanggaan, kehumasan, kepustakaan, serta penyusunan program dan laporan kinerja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. pengelolaan kearsipan;
 - c. pengelolaan keuangan;
 - d. pengelolaan pendapatan;
 - e. pengelolaan kepegawaian;

- f. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan;
- g. pengelolaan barang;
- h. pelaksanaan kehumasan;
- i. pengelolaan kepustakaan;
- j. pengelolaan data, pelayanan informasi, dan pengembangan sistem informasi;
- k. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Tata Usaha; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

Pasal 6

- (1) Seksi Pengembangan Teknologi Budidaya Air Tawar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan penerapan teknologi budidaya air tawar.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengembangan Teknologi Budidaya Air Tawar mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. pengelolaan data budidaya air tawar;
 - c. pelaksanaan pengembangan dan penerapan teknologi budidaya air tawar;
 - d. pelaksanaan perbenihan perikanan air tawar;
 - e. pelaksanaan pengkajian mutu benih/induk ikan air tawar;
 - f. pelaksanaan perbanyak dan pengelolaan induk pokok dan induk dasar ikan air tawar;
 - g. pelaksanaan diseminasi induk dan benih unggul ikan air tawar;
 - h. pengelolaan laboratorium kesehatan ikan;
 - i. pelaksanaan pengendalian dan pengujian kesehatan ikan air tawar;
 - j. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Seksi Pengembangan Teknologi Budidaya Air Tawar; dan
 - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

Pasal 7

- (1) Seksi Pengembangan Teknologi Budidaya Air Payau dan Air Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan penerapan teknologi air payau dan air laut.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengembangan Teknologi Budidaya Air Payau dan Air Laut mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. pengelolaan data budidaya air payau dan air laut;
 - c. pelaksanaan pengembangan dan penerapan teknologi budidaya air payau dan air laut;
 - d. pelaksanaan perbenihan perikanan air payau dan air laut;
 - e. pelaksanaan pengkajian mutu benih/induk ikan air payau dan air laut;
 - f. pelaksanaan perbanyak dan pengelolaan induk pokok dan induk dasar ikan air payau dan air laut;
 - g. pelaksanaan diseminasi induk dan benih unggul ikan air payau dan air laut;
 - h. pelaksanaan pengendalian dan pengujian kesehatan ikan air payau dan air laut;
 - i. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Seksi Pengembangan Teknologi Budidaya Air Payau dan Air Laut; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

Bagian Kedua

Pelabuhan Perikanan Pantai

Pasal 8

Susunan organisasi Pelabuhan Perikanan Pantai terdiri atas:

- a. Kepala Pelabuhan;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran;
- d. Seksi Tata Kelola dan Pelayanan Usaha; dan
- e. Jabatan Fungsional.

Pasal 9

- (1) Pelabuhan Perikanan Pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan pemanfaatan sumber daya ikan serta keselamatan operasional kapal perikanan untuk meningkatkan nilai produksi ikan yang masuk melalui pelabuhan/tempat pelelangan ikan (milyar rupiah).
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelabuhan Perikanan Pantai mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. pelaksanaan pengumpulan data, informasi, dan publikasi pelabuhan perikanan;
 - c. pelaksanaan pengaturan keberangkatan, kedatangan, dan keberadaan kapal perikanan;
 - d. pelayanan penerbitan Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Perikanan;
 - e. pelaksanaan pemeriksaan *Log Book*;
 - f. pelaksanaan pelayanan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar;
 - g. fasilitasi penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan;
 - h. pengawasan pengisian bahan bakar Kapal Perikanan;
 - i. pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana Pelabuhan Perikanan Pantai;
 - j. fasilitasi penyuluhan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya ikan, perkarantinaan ikan, publikasi hasil penelitian, pemantauan wilayah pesisir, wisata bahari, pembinaan mutu, serta pengolahan, pemasaran dan distribusi hasil perikanan;
 - k. pelayanan jasa kepelabuhanan, pemanfaatan lahan, dan fasilitas usaha di Pelabuhan Perikanan Pantai;
 - l. pelaksanaan pengawasan penerapan cara penanganan ikan yang baik;
 - m. pelaksanaan inspeksi pembongkaran ikan;
 - n. pelaksanaan pengendalian lingkungan di Pelabuhan Perikanan Pantai;

- o. pelaksanaan ketatausahaan;
- p. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Pelabuhan Perikanan Pantai; dan
- q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

Pasal 10

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b mempunyai tugas melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kerumahtanggaan, kehumasan, kepustakaan, serta penyusunan program dan laporan kinerja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. pengelolaan kearsipan;
 - c. pengelolaan keuangan;
 - d. pengelolaan pendapatan;
 - e. pengelolaan kepegawaian;
 - f. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan;
 - g. pengelolaan barang;
 - h. pelaksanaan kehumasan;
 - i. pengelolaan kepustakaan;
 - j. pengelolaan data, pelayanan informasi, dan pengembangan sistem informasi Pelabuhan Perikanan Pantai;
 - k. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Tata Usaha; dan
 - l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

Pasal 11

- (1) Seksi Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c mempunyai tugas melaksanakan pengaturan, pembinaan, pengendalian, pengawasan, keamanan dan keselamatan operasional kapal perikanan serta kegiatan kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan Pantai.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program kerja;
 - b. pelaksanaan pengumpulan data pelabuhan perikanan;
 - c. pelaksanaan inspeksi pembongkaran ikan;
 - d. pelaksanaan pengawasan penerapan cara penanganan ikan yang baik;
 - e. pengaturan keberangkatan, kedatangan, dan keberadaan kapal perikanan;
 - f. pelaksanaan pelayanan penerbitan Surat Tanda Bukti Laporan keberangkatan dan kedatangan kapal perikanan;
 - g. pelaksanaan pemeriksaan *log book*;
 - h. pelaksanaan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar;
 - i. fasilitasi penerbitan sertifikat hasil tangkapan ikan;
 - j. pelaksanaan pengawasan pengisian bahan bakar kapal perikanan;
 - k. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Seksi Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran; dan
 - l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

Pasal 12

- (1) Seksi Tata Kelola dan Pelayanan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan usaha pelabuhan perikanan pantai.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Tata Kelola dan Pelayanan Usaha mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program kerja;
 - b. pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana Pelabuhan Perikanan Pantai;
 - c. fasilitasi pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan;
 - d. fasilitasi pemantauan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;

- e. fasilitasi pembinaan mutu, pengolahan, pemasaran dan distribusi hasil tangkapan ikan, dan perkarantinaan;
- f. pelayanan jasa kepelabuhanan, pemanfaatan lahan, dan fasilitas usaha di Pelabuhan Perikanan Pantai;
- g. fasilitasi penyuluhan, publikasi hasil penelitian, wisata bahari;
- h. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Tata Kelola dan Pelayanan Usaha; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

BAB V

JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 13

- (1) Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang keahliannya masing-masing.
- (2) Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam subkelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Pejabat Fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala UPT.
- (4) Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, dan beban kerja.
- (5) Pembinaan terhadap pejabat fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Kepala UPT, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

- (2) Kepala UPT, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi wajib mengawasi bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila terjadi penyimpangan.
- (3) Setiap Kepala UPT, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas dan pemberian bimbingan kepada bawahannya berkewajiban mengadakan rapat berkala.
- (4) Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (5) Kepala UPT, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya.
- (6) Kepala UPT, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat waktu kepada atasannya.
- (7) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat selesainya penataan perangkat daerah berdasarkan Peraturan Gubernur ini maka Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kelautan dan Perikanan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 95) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 15 Oktober 2018

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta pada
tanggal 15 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

GATOT SAPTADI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 97

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001


LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 97 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS
KELAUTAN DAN PERIKANAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

1. Bagan Susunan Organisasi Balai Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya



2. Bagan Susunan Organisasi Pelabuhan Perikanan Pantai



GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
ttd.
HAMENGGU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,
ttd.
DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001